

BAB IV HASIL PENELITIAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Seperti halnya dengan mencium tangan orang tua maupun guru yang dapat di temukan dalam lingkungan Pendidikan pesantren dan lingkungan kampus, seperti ketika mahasiswa bertemu dengan seorang dosen atau setelah kegiatan pembelajaran selesai, setelah dosen mengucapkan salam mahasiswa langsung mencium tangan dosen tersebut, hal tersebut yang dinamakan dengan ngalap bekah. mempunyai fungsi serta tujuan sebagai bentuk rasa hormat dan takdzim kepada guru, dan juga mereka berharap yang telah dilakukan dapat mendapatkan suatu keberkahan (barokah) agar ilmu yang mereka dapatkan dalam pembelajaran menuai barokah serta kemanfaatan karena dari doa serta ridho guru¹.

1. Manfaat Mencium Tangan

Terbentuknya kepribadian manusia memang tidak lepas dari Pendidikan yang diajarkan orang tua. Mengetahui bahwa Pendidikan awal seorang anak berawal dari keluarga. melalui kontak sosial yang terjadi didalamnya serta lingkungan tempat dimana anak itu tinggal, baik aturan yang berlaku maupun larangan yang telah ditetapkan. Kemudian dilanjutkan dengan terbentuknya karakter anak melalui lingkungan sekolah, seorang anak mulai dikenalkan serta di ajarkan dengan sesuatu yang belum dikenal sebelumnya.

Peranan sekolah sangat penting bagi terbentuknya akhlak seorang anak, karena di sekolah lebih di ajarkan bersosialisasi dengan orang lain secara mandiri, dan lebih mengenal dengan sesuatu hal baru di bandingkan dengan apa yang di lingkungan keluarga².

¹ Admin, Munawwir Hadiwijaya, dan Yahmun, “Kesantunan Berbahasa Dalam Interaksi Antara Dosen Dan Mahasiswa Multikultural,” *DIDAKTIKA : Jurnal Pemikiran Pendidikan* 23, no. 2 (18 Oktober 2017): 23, <http://journal.umg.ac.id/index.php/didaktika/article/view/18>.

² Selamat Rohayati, Dede Supendi, dan Munawar Sanusi, “Pengaruh Emotional Quotient (EQ) Terhadap Akhlak Siswa Kepada Guru Kelas X 2 di MA Daarul Ma’arif Pasawahan,” *Paedagogie: Jurnal Pendidikan dan studi Islam* 3, no. 01 (30 Januari 2022): 26, <https://doi.org/10.52593/pgd.03.1.02>.

2. Hukum-Hukum Bersalaman Berdasarkan Hadis dan Atsar

Dalam tradisi yang berkembang di masyarakat terkait mencium tangan sudah menjadi pandangan yang umum, terkhusus berjabat tangan dengan seorang figure yang dihormati seperti orang tua, ulama, maupun guru. Selain itu juga ada yang bersalaman dengan siapaun yang lebih tua semisal dengan tokoh masyarakat maupun pejabat. Sedangkan didalam agama islam semua amalliyah mempunyai hukum-hukum tersendiri, maka dalam hal itu bagaimana agama islam menyikapi adanya tradisi cium tangan yang telah berkembang di masyarakat.

Diperbolehkan mencium tangan kedua orang tua, para ulama' serta orang-orang sholeh berdasarkan para hadis, atsar sahabat dan beberapa pendapat ulama' madzab. Sebagai berikut:

a. Dalil-Dalil Hadis

- 1) Hadis yang di riwayatkan Abu bakar bin al-muqri' dalam kitab *Al-Rukhsah fi tabil al-yad hlm.* 85. Menurut Imam ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab *Fathul bari'*, *hlm.* 11/57. Ia memberikan komentar dalam kitab nya bahwa sanad hadis tersebut adalah kuat dan baik.
- 2) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam tirmidzi, Nasai dan imam lainnya. Yang memiliki redaksi matan adanya seorang yahudi yang mencium tangan dan kaki Nabi Muhammad. Seraya berkata bahwa mereka bersaksi bahwa engkau (Muhammad) adalah Nabi Allah. pada hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, dan Imam Tirmidzi mensahihkan status dari hadis tersebut dari Sofwan bin Assal.
- 3) Hadis Riwayat Abu Daud yang tercantum dalam kitabnya yang berjudul *al-Safarini, Ghada' al-Albab fi Syarh Mandzumat al-Adab, hlm.* 1/333.³

³ A. Fatih Syuhud, *Ahlussunnah Wal Jamaah: Islam Wasathiyah, Tasamuh, Cinta Damai.* (A. Fatih Syuhud, 2018), 541-47.

- 4) Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya *Fathul Bari'*, hlm, 11/48. Diterangkan datalam kitabnya bahwa ada seorang yang Bernama Abu Lubabah, Ka'ab Bin Malik berserta kedua sahabatnya, bahwa mereka pernah mencium tangan Nabi ketika taubat mereka diterima oleh Allah.
- b. Dalil-Dalil Atsar
- 1) Atsar yang di riwayatkan oleh Baihaqi di ceritakan bahwa ketika Umar Bin Khattab pergi ke Syam yang sekarang Bernama Syuriah, beliau disambut oleh sahabat yang Bernama Ubaidah bin jarrah. Lalu Ubaidah bin Jarrah mencium tangan Umar seraya keduanya menangis. kemudian Tammam berkata: mencium tangan adalah suatu kesunnahan.
 - 2) Atsar yang diriwayatkan di dalam Riwayatnya Imam Tabrani bahwa Al-Sya'biy berkata dengan inti maqsud bahwa ketika sahabat Zaid bin Tsabit menunggang hewan tunggangannya ada seorang sahabat dari anak paman Nabi Muhammad yang Bernama Ibnu Abbas. yang ketika itu memegang tali kendali tunggangan dari Zaid bin Tsabit, akan tetapi Zaid bin Tsabit memerintahkan untuk melepaskan tali itu, lantas Ibnu Abbas menjawab “seperti inilah Rasullullah memerintahkan kita memperlakukan Ulama’ serta sesepuh. Kemudian sahabat Zaid bin Tsabit Mencium tangan Ibnu Abbas dan berkata “seperti inilah Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk memperlakukan kepada Ahli Bait Rasullullah SAW.
- Hadis tersebut tercantum dalam kitab Imam Baihaqi yang Bernama *Al-Sunan Al-Kubro*, hlm. 7/167 dengan sanad dari sahabat Tamim bin Salamah. Yang atsar tersebut berasal dari riwayat *Al-Tsauri*. Tercantum juga didalam kitabnya Ibnu Wahb berjudul *Al-Jami'*, Hlm. 1/ 259. Kemudian kitab Abdul Rozzaq Al-San'ani dalam kitabnya *Al-amali fi atsar Al-Sahabah*, hlm. 1/82.

- Tercantum juga didalam kitab *Makarim Al-Akhlaq*, hlm.278 kitab Imam Al-Kharaiti. Kemudian kitab *Tarikh Dimashq*, hlm. 25/476 kitab Ibnu Asakir.
- 3) Kemudian diriwayatkan oleh Al-Tahtawi ulama' Madzhab Hanafi berkata bahwa “mencium tangan seseorang yang Alim atau penguasa yang adil itu di perbolehkan. Di kutib dalam kitab *Hasyiyah Al-Tahtawi ala Maraq al-Falah*, hlm.209.
 - 4) Sebagaimana yang di kutip oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya *Fathul Bari'*, hlm. 11/48. bahwa Imam Malik berkata bahwa: apabila mencium tangan seseorang dengan niat untuk mengangungkan maka di hukuminya Makruh, akan tetapi jika mencium tangan didasari niat atas *Tasqarrub* (mendekatkan diri kepada Allah) karena Agamanya, atau Ilmunya dan kemuliaanya, maka tindakan tersebut di perbolehkan.
 - 5) Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya oleh Al-Marudzi tentang mencium tangan, maka Imam Hanbali menjawab: “apabila mencium tangan dilandasi dengan niat agama (akhirat) maka tidak apa-apa, Abu Ubaidah pernah mencium tangan Umar bin Khattab RA. Dan apabila mencium tangan diniati dengan tujuan dunia maka tidak diperbolehkan, kecuali kepada seorang yang ditakuti karena pedangnya atau cambuknya.
 - 6) Bahkan Ibnu jausi sangat menganjurkan kepada pelajar agar mencium tangan seorang gurunya. Beliau mengatakan “sebaiknya sangat di anjurkan kepada orang mencari ilmu meninggikan sikap tawadhu' dan hormat kepada gurunya dan merendahkan dirinya. Termasuk sikap tawadhu' adalah mencium tangan gurunya. Sofyan bin Uyainah dan fudail bin iyad diantara mereka salah satunya mencium tangan husain bin Ali Al-Ja'fi, sedangkan yang satunya mencium kakinya. Sebagaimana di kutip dataman oleh Al-safarini

dalam *Ghada' Al-Albab Syarah Mandzumat Al-Adab*, hlm. 1/287⁴.

B. Deskripsi Data Penelitian

Generasi penerus para nabi adalah Ulama' baik mencakup akhlak, ilmu, maupun amalnya. Maka, tidak dikatakan suatu hal yang berlebihan jika dalam menghormati kiyai, guru, ulama' maupun habaib menggunakan cara yang berbeda-beda sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku, ada juga yang mencium tangan bahkan berpelukan. Mencium tangan ketika bersalama bukan suatu pengkultusan atau sebagainya seperti anggapan kaum wahabi. Akan tetapi suatu bentuk penghormatan serta keta'dziman para sahabat pada masa rasulullah hingga dimasa para sahabat dan tabi'in hingga sampai masa sekarang. Berikut dibawa ini macam macam hadis bersalaman dan mencium tangan:

1. Hadis Tentang mencium tangan

a. Hadis tentang mencium tangan

عن عبد الرحمن بن رزين قال مررنا بالريذة فقبل لنا ها هنا سلمة بن الأكوع فأتيته فسلمنا عليه فأخرج يديه فقال بايعت بهاتين نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخرج كفا له ضخمة كأنها كف بعير فقمنا إليها فقبلناها.

رواه البخاري في الأدب المفرد (١ / ٣٣٨) والطبراني في الأوسط (١ / ٢٠٥) وحسنه العلامة الألباني في صحيح الأدب المفرد. وقال الهيثمي في المجمع (٨ / ٤٢) في الصحيح منه البيعة رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات

Artinya: dari Abdurrahman bin Razin, dia berkata: Kami melewati al-Rabadha, dan kami diberitahu: Ini Salamah bin al-Akwa', maka

⁴ Syuhud, 547.

⁵ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 1 (Beirut: dar al-kutub al-ilmiah, 1321H), 338.

aku mendatangnya dan memberi salam padanya. Kemudian ia mengeluarkan tangannya seraya berkata, “Dengan keduanya aku berjanji setia kepada Nabi Allah shallallahu ‘alaihi wasallam.” Maka ia mengeluarkan telapak tangannya yang besar yang terlihat seperti telapak tangan unta, jadi kami berdiri padanya dan menciumnya.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad Dan oleh Imam Al-Tabarani dalam Al-Awsat dalam Sahihnya berisi tentang ikrar setia. Hal itu diriwayatkan oleh Al-Tabarani dalam Al-Awsat, dan anak buahnya dapat dipercaya(8/ 42) Digolongkan hasan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Al-Haythami mengatakan dalam Al-Majma(1/ 205) (1/ 338)

Penjelasan hadis: hadis tersebut mengandung arti bahwa kemuliaan sesuatu perkara yang dipraktikkan dengan mencium tangan seseorang, seperti redaksi hadis diatas melalui peristiwa bahwa al-rabdhah bersumpah dengan keduatangannya yang ia keluarkan dengan mendekap kedua tangan salamah al-akwa’seraya berkata dengan kedua tanganku aku berjanji kepada Rasulullah SAW.

- b. Hadis Sayyidah ‘Aisyah mencium tangan Rasulullah.

عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت ما رأيت أحدا من خلق الله كان أشبه حديثا وكلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة وكانت إذا دخلت عليه رحب بها وقام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه وكان إذا دخل عليها قامت إليه فرحبت به وقبلته⁶

⁶ Imam Abu dawud, *Sunan Abu Dawud*, vol. juz. 4 (Kairo: Darul Kutub al-Islami, 1317H), 355.

حديث صحيح: رواه أبو داود (٤ / ٣٥٥) والترمذي (٥ / ٧٠٠) وصححه العلامة الألباني في مشكاة المصابيح
٣٦٨٩)

Artinya: dari *ummul mu'minin* beliau 'Aisha berkata “ belum pernah aku melihat salah seorang pun di antara ciptaan Allah yang lebih mirip ucapan dan ucapannya dengan Rasulullah SAW dari pada Fathimah. Dan ketika dia (rasulullah) masuk ke arahnya, dia menyambutnya dan berdiri di hadapannya, dan kemudian dia meraih tangannya untuk kemudian menciumnya dan mendudukkannya di kursinya. Dan ketika dia masuk ke arahnya, dia bangkit ke arahnya dan menyambutnya dan mencium tanganya”

Hadis Shahih: HR. Abu Dawud(4/ 355)dan Al-Tirmidzi(3689) Dan disahihkan oleh ulama Al-Albani di dalam kitab Mishkat al-Masabi(5/ 700)

Penjelasan Hadis: hadis yang diriwayatkan diatas mempunyai arti bahwa sebuah penghormatan kepada seseorang yang diaplikasikan dengan bersalman lalu mencium tangan seseorang seperti ketika seseorang yang baru datang atau mau beranjak dari tempat duduk sebaiknya memberikan uluran tangan sebagai bentuk penyambutan dan penghormatan. Redaksi hadis diatas yang telah dicontohkan sayyidah fatimah yang di anggap oleh sayyidah 'aisyah sebagai orang yang mempunyai kemiripan dalam hal berucap seperti yang diucapkan rasulullah, dalam peristiwa tersebut sayyidah fatimah bangkit dan menyambut rasulullah dengan mencium tangannya ketika baru datang menghampiri sayyidah fatimah, lalu sayyidah fatimah mendudukan rasulullah .

2. Hadis bertabarruk dengan mencium tangan

- a. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu dawud, Timidzi, dan Ibnu Majah tentang faidah bersalaman didalam kitab *al-Jami' al-Sahih Sunan at-Tirmidzi*:

عن البراء رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا".

الحديث بمجموع طرقه وشاهده صحيح أو على الأقل حسن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحم⁷

Dari Al-Barā' -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Tidaklah dua orang muslim bertemu lalu berjabat tangan, kecuali diampuni dosa mereka berdua sebelum keduanya berpisah."keduanya

Hadis ini dengan seluruh jalan periwayatan dan orang yang bersaksinya adalah sahih, atau paling sedikit hasan - Diriwayatkan oleh Abu dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Mājah.

Penjelasan Hadis: Sabda beliau, "Tidaklah dua orang muslim bertemu lalu berjabat tangan," yakni, setelah bertemu secara langsung, "kecuali diampuni dosa mereka berdua," dan yang dihapus dengan amal-amal saleh adalah dosa-dosa kecil yang berkaitan dengan hak Allah -Subḥānahu-. Sabda beliau, "sebelum keduanya berpisah," di dalamnya mengandung penegasan perintah berjabat tangan dan anjuran melakukannya. Serta didalamnya mengandung faedah yang sangat besar yaitu diampuninya dosa kedua orang yang keduanya bertemu dan kemudian dari dosa kedua orang tersebut saling dihapuskan sebelum mereka berpisah. Tetapi dari keumuman perintah berjabat tangan ini dikecualikan berjabat tangan yang

⁷ Imam Muhammad ibn 'Isa at-Tirmidzi, *Al-Jami' as-Sahih Sunan at-Tirmidzi Tahqiq Muhammad Abdul Baqi*, Cetakan II (Mesir: Maktabah al-Hallabi, 1388H).

diharamkan seperti berjabat tangan dengan wanita yang tidak mahrom.

- b. Hadis yang diriwayatkan oleh at-Thabrani dalam Mu'jam al-kabir dan Mu'jam al-ausath tentang tabarruk dengan telapak tangan Rasulullah.

عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ حَنْسَمٍ قَالَ : وَقَدْتُ مَعَ جَدِّي حَنْسَمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي بَيْنَ ذَوِي لِي وَعَيْرِهِمْ وَهَذَا أَصْعَرُهُمْ، فَأَدْنَانِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ رَأْسِي، وَقَالَ : بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ، قَالَ الرَّيَالُ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ حَنْظَلَةَ يُؤْتِي بِالرَّجُلِ الْوَارِمِ وَجْهَهُ أَوْ الشَّاتَةِ الْوَارِمِ ضَرَعَهَا، فَيَقُولُ : بِسْمِ اللَّهِ عَلَى مَوْضِعِ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَمْسَحُهُ فَيَذْهَبُ الْوَرْمُ (رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه، وأحمد في حديث طويل ورجال أحمد ثقات)

Artinya: "Dari sahabat Hanzhalah ibn Hadzyam, bahwa ia berkata: "Aku mengikuti rombongan bersama kakekku Hadzyam menuju Rasulullah. Kakekku berkata kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, aku memiliki beberapa anak laki-laki yang sudah besar dan ini yang paling kecil diantara mereka". Kemudian Rasulullah mendekatkan diriku ke dekatnya, lalu ia mengusap kepalaku seraya berkata: "Barakallah Fik" (Semoga Allah memberikan berkah kepadamu). Adz-Dzayyal berkata: "Aku melihat Hanzhalah didatangi orang yang bengkok wajahnya atau orang yang membawa kambing yang

⁸ Al-Imam ath- Thabarani, *al-Mu'jam al-Ausath dan al-Mu'jam al-Kabir* (Beirut: Darul Kutub al-Islami, 1440).

bengkak susunya, kemudian Hanzhalah mengucapkan:

بِسْمِ اللَّهِ عَلَى مَوْضِعِ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ

"Dengan nama Allah atas tempat usapan telapak tangan Rasulullah", kemudian ia mengusap orang tersebut hingga hilanglah bengkaknya.

(Diriwayatkan Al-Imam ath- Thabarani dalam al-Mu'jam al-Ausath dan al-Mu'jam al-Kabir, juga diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad dalam hadis yang panjang redaksinya dan semua para perawinya tsiqat (terpercaya).

Penjelasan Hadis: Hadis ini juga menunjukkan bahwa kemuliaan tangan Rasulullah seperti yang dicontohkan oleh sahabat Hanzalah ketika sahabat Hanzalah didatangi oleh orang yang bengkak wajahnya untuk mengharapakan kesembuhan darinya, sahabat Hanzalah ketika mengobati dengan meletakkan tangannya serasa berkata "Dengan nama Allah atas tempat usapan telapak tangan Rasulullah". Demikian karena ketika Hanzalah kecil Rasulullah pernah mengusap kepala Hanzalah dengan mengucapkan "*Barakallahu Fiik*". Dengan peristiwa tersebut Hanzalah mengobati dengan harapan kesembuhan atas keberkahan tangan Rasulullah yang telah diusapkan ke kepala Hanzalah.

Dalam hadis di atas pula Rasulullah mengajarkan tabarruk melalui tangan dengan mencium tangan ataupun yang lainya. seperti tabarruk dengan seorang Nabi atau dengan para wali Allah dan orang-orang saleh. baik dengan mereka yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Karena sudah barang tentu tabarruk hanya dilakukan dengan orang-orang saleh, tidak mungkin tabarruk dilakukan dengan para pelaku dosa dan para ahli maksiat.

akan kebolehan tabarruk dengan menggabungkan tabarruk dengan amal saleh dalam hadis di atas, redaksi tabarruk terdapat pada kalimat "bismillah 'ala maudhi'i kaffi Rasulillah...". Sementara redaksi tabarruk dengan amal saleh terdapat pada redaksi hadis mencium tangan yang berarti bahwa

mencium tangan merupakan tindakan orang salih sebagai bentuk kerendahan hati, tidak bersifat sombong atas apapun yang dikaruniai, baik berupa harta, ilmu maupun status sosial.

C. Analisis Data Penelitian

1. Korelasi antara Mencium Tangan Dengan Tabarruk

Mencium tangan adalah suatu perbuatan yang tidak asing, bahkan selalu diterapkan bukan hanya anak kecil saja, orang dewasa hingga orang tuapun melakukan hal demikian. Lantas suatu keistimewaan apa yang terkandung didalamnya, sehingga terkadang tidak jarang dijumpai adanya praktik bersalaman kepada kiyai maupun habaib yang dianggap membawa suatu keberkahan tersendiri.

Banyak komentar dan pendapat ulama' mengenai tabarruk, bahkan bukan hanya komentar positif saja, akan tetapi ada juga yang berkomentar hal demikian merupakan perbuatan yang bid'ah bahkan syirik. Berikut dibawa ini pendapat ulama' dengan meng-korelasikan praktik salaman dengan tabarruk mengenai adanya praktik tabarruk dengan cara bersalaman.

a. Salah satu bentuk penghormatan (keta'dziman)

Mencium tangan guru maupun orang orang shalih merupakan hal yang sangat ditekankan dalam agama, dikarenakan perbuatan demikian adalah salah satu bentuk penghormatan kepada mereka. Berdasarkan hadis yang telah dikupas diatas para ulama' mensunnahkan adanya mencium tangan kepada seorang ulama', guru, maupun orang yang kita hormati seperti kedua orang tua kita. Dalam kitabnya Imam Nawawi menjelaskan bahwa mencium tangan orang yang memiliki ilmu atas dasar ilmunya karena suatu bentuk keta'dziman maka disunnahkan. Akan tetapi bila diniatkan kepada hal yang bersifat dunia maka hukumnya makruh⁹.

Dr. Ahmad as-syarbashi juga memberikan pendapatnya dalam kitabnya *yasalunaka fi ad-din wa*

⁹ Imam Nawawi, *Fatawi al-Imam an-Nawawi* (Beirut: dar al-kutub al-ilmiah, 1411H), 79.

al-hayyah bahwa jika dalam mencium tangan tersebut mempunyai maksud tujuan terpuji, maka hal demikian menjadi baik, namun jika perbuatan demikian dilandasi dengan niat buruk, maka akan menjadi buruk pula. Seperti perbuatan baik akan tetapi dari perbuatan baik itu diselewengkan hanya untuk kepentingan yang tidak dibenarkan dalam syari'at islam¹⁰.

Selain pendapat diatas, ulama' fiqih juga memberikan komentar terhadap perlakuan demikian, seperti yang terkutip dalam kitab *al-iqna'* didalam kitab tersebut dijelaskan bahwa:

وَيَسْنُ تَقْبِيلَ يَدِ الْحَيِّ لِصَلَاحٍ وَنَحْوِهِ مِنَ الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ كَعَلْمٍ وَزَهْدٍ
وَيُكْرَهُ ذَلِكَ لِعَنَى أَوْ نَحْوِهِ مِنَ الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ كَشَوْكَةِ وَوَجَاهَةِ

Artinya: Disunnahkan mencium tangan orang yang masih hidup, karena kebaikan agamanya, kealiman, kezhudannya. Namun dimakruhkan mencium tangan seseorang karena kekayaan duniawi, kekuasaan, dan jabatannya.

Dari keterangan kesunnahan diatas diperkuat lagi oleh Syaikh Zakariya al-anshary dengan kutipan yang mengutip didalam kitab *asnal al-mathalib* juz 3 hal. 114 dengan redaksi:

وَيُسْتَحَبُّ تَقْبِيلُ يَدِ الْحَيِّ لِصَلَاحٍ وَنَحْوِهِ مِنَ الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ كَزُهْدٍ وَعِلْمٍ
وَشَرَفٍ كَمَا كَانَتْ الصَّحَابَةُ تَفْعَلُهُ مَعَ النَّبِيِّ كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَعَیْرُهُ
بِأَسَانِيدٍ صَحِيحَةٍ (وَيُكْرَهُ) ذَلِكَ (لِعِنَاةٍ وَنَحْوِهِ) مِنَ الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ
كَشَوْكَتِهِ وَوَجَاهَتِهِ عِنْدَ أَهْلِ الدُّنْيَا لِحَبْرِ «مَنْ تَوَاصَعَ لِعَيِّي لِعِنَاةٍ ذَهَبَ
تُلْنَا دِينَهُ

¹⁰ Ahmad as-syarbashi, *Yas'alunakan fid Din wal Hayah*, vol. II (Beirut: dar al-kutub al-ilmiyah, t.t.).

Artinya: Dan disunnahkan mencium tangan orang shalih ataupun sebagainya karena kebaikan agamanya, seperti kezuhudan nya, keilmuannya, serta kemuliannya seperti yang telah dilakukan para sahabat kepada Nabi Muhammad seperti hadis riwayat Abu Dawud dan lainnya dengan sanad yang sah, dan dimakruhkan perbuatan demikian (mencium tangan) dengan dasar niat karena kekayaannya dan sebagainya seperti perkara perkara keduniawianya ataupun perkara lain yang bersangkutan dengan dunia semisal agar dipandang oleh penguasa negara ataupun pemerintah negara. (barang siapa bertawadhu' karena kekayaannya maka, hilang sepertiga dari agamanya)¹¹.

Dari pendapat ulama diatas bisa disimpulkan bahwa tradisi mencium tangan ulama, guru maupun orang yang kita hormati merupakan bukan perkara yang bid'ah bahkan syirik. Tetapi sesuatu perbuatan yang mulia dengan niat yang mulia pula. Serta dari tindakan tersebut bukan hanya sebuah tradisi atau adat tetapi para ulama' juga memberikan hukum bahwa bersalaman atau mencium tangan orang alim itu merupakan perbuatan yang sangat di anjurkan dalam agama bahkan sunnah hukumnya, dengan landasan perbuatan tersebut sebuah penghormatan rasa ta'dzim (mengagungkan) atas ilmu dan amaliyah yang dimiliki.

يُسْتَحَبُّ تَقْبِيلُ يَدِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ وَالرَّاهِدِ وَالْعَالِمِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ أَهْلِ
الْآخِرَةِ وَأَمَّا تَقْبِيلُ يَدِهِ لِعِنَاةٍ وَدُنْيَاةٍ وَشَوْكَتِهِ وَوَجَاهَتِهِ عِنْدَ أَهْلِ الدُّنْيَا
بِالدُّنْيَا وَنَحْوِ ذَلِكَ فَمَكْرُوهٌ شَدِيدٌ الْكِرَاهَةِ

Artinya: Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Muhadzab beliau berkata bahwa

¹¹ Abu Yahya Zakariya al-Anshari, *Asnal al-mathalib* juz 3 (Kairo: Darul Kutub al-Islami, 1434H), 114.

disunnahkan mencium tanganya orang yang shalih, orang yang zuhud, orang alim, ataupun orang yang seperti mereka yang senantiasa memikirkan serta disibukkan dengan akhirat sedikit memikirkan tentang keduniaan, akan tetapi mencium tangan seseorang tetapi berlandaskan niatn karena kekayaannya serta karena perkara dunia ataupun karena kedudukan orang tersebut agar dipandang orang-orang yang senang dengan dunia atau seperti lainnya, maka hal tersebut sangat dimakruhkan dan sangat dibenci¹².

Kemudian didukung oleh salah satu pendapat ulama' muta'akhirin beliau Imam As-Sarakhsi berfatwa bahwa memperbolehkannya adanya mencium tangan orang alim dengan maksud bertabarru (ngalab berkah). Hal demikian tercantum juga didalam kitab Tabyinul Haqa'iq Syarah dari kitab Kanzid Daqa'iq, dengan redaksi:

وَرَحَّصَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ شَمْسُ الْأَيْمَةِ السَّرْحَسِيُّ وَبَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ تَقْبِيلَ
يَدِ الْعَالِمِ أَوْ الْمُتَوَرِّعِ عَلَى سَبِيلِ التَّبَرُّكِ

Artinya: Beliau Syaikh Al-Imam Syamsul al-a'immah as-sarakhsy dan sebagian ulama' muta'akhirin bahwa perlakuan mencium tangan kepada orang yang ahli ilmu atau kepada orang yang wira'i dengan bertujuan untuk ngalab berkah atau bertabarruk adalah suatu hal yang mendapatkan rukhsah¹³.

¹² Muhyiddin Syaraf An-Nawawi, *al-Majmu' Syarhu Muhadzdzab*, VI (Kairo: Darul Hadits, 1431H/2010H), 27.

¹³ Az-Zaila'i, *Tabyinul Haqa'iq Syarhu Kanzid Daqa'iq*, juz IV (Kairo: Darul Kutub al-Islami, 1313H), 25.

Dari penggalan kutipan diatas diterangkan bahwa, sebagian para ulama' muta'akhirin salah satunya beliau Syaikh Al-Imam Syamsul al-a'immah as-sarakhsy berpendapat bahwa mendapatkan rukhsosh terhadap seseorang yang melakukan cium tangan kepada seseorang yang ahli dalam bidang ilmu atau yang sering disebut dengan '*alim* serta kepada orang yang wira'i atau bisa disebut dengan orang yang menjaga dari sesuatu perkara yang bersifat haram bahkan menjaga dari dzohir bathinya dari perkara syubhat, orang yang melakukannya disebut dengan *waro'* (orang yang wira'i). Sedangkan rukhsosh sendiri adalah kemudahan atau keringanan kepada seorang mukallaf yang telah menyangang hukum syari'at.

Dari banyak penggalan kutipan pendapat para ulama' dapat ditarik jawaban atas problem yang merebak dimasyarakat khususnya kaum nahdliyyin bahwa dari bersalaman dengan mencium tangan orang-orang shalih adalah suatu hal yang dianjurkan dalam agama, bahkan ada yang menghukumi dengan sesuatu yang sunnah, dikarenakan dari tindakan tersebut adalah suatu bentuk keta'dhiman atau suatu bentuk penghormatan. bahkan memperbolehkan adanya mencium tangan atas dasar bertabarruk atau ngalap berkah bagi seseorang yang ahli dalam ilmu atau *alim*, orang yang zuhud atau orang yang hatinya tidak tertaut dengan perkara keduniawian, serta orang yang wara' orang yang senantiasa menjaga dirinya dari sesuatu perkara yang bersifat haram atau pun syubhat (perkara yang belum jelas halal atau haramnya) karena kemuliaan beliau.

b. Sebagai sarana doa dan pengharapan

Orang yang bertabarruk bukan berarti orang tersebut menyembah akan tetapi orang tersebut berharap ridho allah melalui orang yang ditabarruki, serta dimaksud agar dengan perlakuan tersebut sebab tercapainya harapan dan do'a yang disandarkan kepada orang tersebut karena rahmat allah senantiasa bersama kekasihnya. Dengan

demikian ketika seorang wali atau orang-orang shalih sebagai washilah dengan maksud pengertian sabab. Dengan arti sebab Nabi, wali, ataupun orang-orang shalih seperti guru atau orang yang mulia karena ilmunya tersebut sebagai bentuk pengharapan kepada Allah mengabdikan apa yang diinginkan serta segala harapan yang dimaksud.

Bukan berarti hal demikian beribadah selain Allah, karena orang-orang yang melakukan tersebut tidak berkeyakinan bahwa orang yang ditabarruki bisa mengabdikan keinginannya layaknya tuhan, tetapi orang yang bertabarruk kepada orang-orang shalih berkeyakinan bahwa beliau sabab menciptakan manfaat bagi dirinya, sebagai puncak ketundukan ketawadhu'an penghambaan kepada Allah. Keyakinan demikian dikarenakan para nabi maupun orang-orang shalih serta para wali-wali Allah merupakan sebagai sabab saja¹⁴.

2. Hukum-Hukum Mencium Tangan Menurut Imam Madzhab

Dari sekian banyak mu'amalah yang dijalankan oleh umat Islam pasti terdapat khilafiyah antara umat Islam sehingga menimbulkan beberapa hukum yang dikemukakan oleh ulama' kalangan Imam Madzhab, adapun hukum hukumnya yaitu:

Pertama, pendapat dari ulama madzhab Hambali dan Hanafi bahwa mencium tangan ketika sedang bersalaman hukumnya mubah, diterangkan oleh Syaikh al-Hashkafi seorang ulama yang bermadzhab Hanafi menerangkan didalam kitab *Durru al-Mukhtar* syarah kitab *Tanwir al-Abshar*:

(وَلَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِ يَدِ الرَّجُلِ الْعَالِمِ) وَالْمُتَوَرِّعِ عَلَى سَبِيلِ التَّبَرُّكِ، (وَالسُّلْطَانِ الْعَادِلِ)

¹⁴ Kholilurrohmah, *Mengungkap Kerancuan Pembagian Tauhid Kepada Uluhiyyah, Rububiyah Dan al-Asma Wa ash-Shifat* (Nurul Hikmah Press, 2019), 112.

Artinya: tidak mengapa bersalaman dengan seseorang yang alim dengan mencium tangannya, begitu pula kepada orang yang ahli dalam wira'i dengan maksud bertabarak kepadanya serta kepada pemimpin yang adil¹⁵.

Walaupun ada pula yang melarang adanya mencium tangan kepada pemimpin atau seseorang yang senng dengan keduniawian tetapi dalam hal ini ada kriteria yang di tunjukan agar diperbolehkan bertabarrukkepadanya yaitu pemimpin yang adil. Dikuatkan lagi oleh pendapat Imam Al-mushlihi didalam kitabnya *Al-ikhtiyar li at-ta'lili al-mukhtar*, beliau menuturkan didalam kitabnya:

وَلَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِ يَدِ الْعَالِمِ وَالسُّلْطَانِ الْعَادِلِ

Artinya: dan tidak apa-apa dengan mencium tangan orang 'alim dan pemimpin yang adil¹⁶.

Dari keduanya mempunyai redaksi teks yang sama dan memiliki maknakandung yang sama dengan mengkerucut kepada seorang yang alim ataupun kepada pemimpin yang adil, maka diperbolehkanya bersalaman dengan mencium tangannya.

Kemudian setelah mengetahui pendapat kedua ulama' madzhab hanafi yaitu syaikh al-ashkhafi dan Imam al-mushili ternyata pendapat ulama'hambali juga tidak jauh beda dengan kedua pendapat ulama' hanafi. Seorang ulama' madzhab hanbali menulis dalam kitab *kasysyaf al-qina' an matn al-iqna'* yang dikarang oleh Syaikh al-bahuti menulis:

فَيُبَاحُ تَقْبِيلُ الْيَدِ وَالرَّأْسِ تَدْيِينًا وَإِكْرَامًا وَاحْتِرَامًا مَعَ أَمْنِ الشَّهْوَةِ

Artinya: maka diwenangkan (diperbolehkan) mencium tangan serta mencium kepala dengan maksud

¹⁵ Muhammad bin Ali Al-Hashkafi, *Ad-Durrul Mukhtar Syarh Tanwirul Abshar*, jus 2, t.t., 577.

¹⁶ Abdullah bin Mahmud Al-Mushili, *Al-Ikhtiyar li Ta'lilil Mukhtar*, juz 1, h. 659 (Mesir: Dar el-Hadis, 1313H).

keagamaan, memuliakan dan penghormatan, dengan disertai aman dari gejolak syahwat¹⁷.

Kadang sering dijumpai seorang kiyai atau guru yang bersalaman dengan muridnya yang berlawanan jenis terkadang dijumpai pula bukannya hanya bersalaman tetapi sampai mengecup kepalanya. Keterangan diatas salah satu jawaban dari persoalan tersebut, jika dalam bersalaman aman dan terhindar dari rasa gejolak syahwat dan mempunyai niat untuk memuliakan sebagai bentuk penghormatan kepada guru maka hukumnya diperbolehkan.

Sedangkan ulama' madzhab hambali yang lain juga menyebutkan seperti Imam Ibnu Muflih menyebutkan didalam karangan kitabnya yang berjudul *al-adab alsyar'iyah* beliau mengatakan:

فَأَمَّا نَفْسُ يَدِ الْعَالِمِ وَالْكَرِيمِ لِرَفْدِهِ وَالسَّيِّدِ لِسُلْطَانِهِ فَحَائِزٌ

Artinya: “dan adapun mencium tangan orang yang alim serta orang yang dermawan karena atas kemurahan hatinya dan pemimpin karena kepemimpinannya, maka hal demikian diperbolehkan¹⁸.”

Dari penggalan diatas diperbolehkannya mencium tangan kepada seseorang yang 'alim serta kepada orang yang dermawan atas kemurahan hatinya dengan suka memberi ataupun kepada pemimpin karena kepemimpinannya maka hal demikian dengan tindak laku mencium tangan makan diperbolehkan.

Kedua, menurut ulama' madzhab syafi'iyah berpendapat bahwa bersalaman dengan mencium tangan dasar hukumnya adalah sunnah yaitu salah satunya beliau sudah terkenal di kalangan pesantren dengan karangannya yang banyak di kaji di pesantren-pesantren salaf yang ada di indonesia yaitu Syaikh Yahya bin Syarafuddin

¹⁷ Mansur al-Bahuti, *Kasysyaful Qina' an Matnil Iqna'*, juz 2, (Yaman: Dar el-Hadis, t.t.), 182.

¹⁸ Ibnu Muflih, *Al-Adab Al-Syariyyah*, juz 2 (Kairo: Darul Hadits, 1310H), 179.

Annawawi atau Syaikh Nawawi dengan kitabnya *Raudhatut tholibin*, didalam kitabnya beliau mengatakan:

وَأَمَّا تَقْبِيلُ الْيَدِ، فَإِنْ كَانَ لُزُومًا صَاحِبِ الْيَدِ وَصَلَاحِهِ، أَوْ عِلْمِهِ أَوْ شَرَفِهِ
وَصَيَانَتِهِ وَخَوْفِهِ مِنَ الْأُمُورِ الدُّنْيَا، فَمُسْتَحَبٌّ

Artinya: dan adapun ketika mencium tangan orang yang akan dicium tanganya merupakan orang yang memiliki kezuhudan, serta kebaikan, atau karena ilmunya, kemulyaanya, dan orang yang terjaga seperti yang lainnya dari perkara perkara agama, maka disunnahkan¹⁹.

Dari kutipan diatas yang telah dikemukakan oleh Syaikh Nawawi memiliki arti bahwa disunnahkan mencium tangan seseorang bila mana orang pemilik tangan tersebut merupakan orang yang berilmu, orang yang terjaga, atau mencium tangan karena kemulyaan orang tersebut dari urusan agama maka hukumnya bukan lagi *ja'iz* (boleh), tetapi hukumnya menjadi sunnah menurut Ulama' Syafi'iyah salah satunya yaitu Syaikh Nawawi. Bahkan beliau Imam Nawawi menulis bab khusus didalam kitabnya *Riyadhus shalihin* tentang :

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُصَافَحَةِ عِنْدَ اللَّقَاءِ وَبَشَاشَةِ الْوَجْهِ وَتَقْبِيلِ يَدِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ

Bab kesunnahan bersalaman ketika bertemu serta menampakkan raut wajah yang ceria dan mencium tangan orang-orang shalih²⁰.

Ketiga, sedangkan Ulama' madzhab maliki berpendapat menyatakan bahwa hukumnya bersalaman dengan mencium tangan orang yang disalami merupakan makruh, dasar tersebut dinyatakan oleh salah satu Ulama' madzhab maliki yaitu Syaikh al-Manufi mengatakan dalam kitabnya *kifayat at-thalib Arrabbani* beliau menulis²¹:

¹⁹ Yahya bin Syaraf Annawawi, *Raudhatut Thalibin*, juz 7 (Beirut: dar al-kutub al-ilmiyah, 1430H), 438.

²⁰ Yahya bin Syaraf Annawawi, *Riyadhus Shalihin*, juz 1 (Jakarta: Darul haq, 2018), 271.

²¹ Ali bin Khalaf Al-Manufi, *kifayat at-thalib Arrabbani*, vol. juz 2 (Mesir: Dar el-Hadis, t.t.), 620.

(وَكْرَهُ مَالِكٌ) رَحِمَهُ اللهُ (تَمْيِيزُ الْيَدِ) أَي: يَدِ الْغَيْرِ ظَاهِرِهِ، سَوَاءً كَانَ الْعَيْرُ
عَالِمًا، أَوْ غَيْرُهُ، وَلَوْ أَبَا أَوْ سَيِّدًا أَوْ زَوْجًا

Artinya: Imam Malik rahimahullah menyatakan kemakruhan mencium tangan, dengan maksud tangan orang lain bagian (dzohir) punggung tangan, seperti halnya orang tersebut baik alim maupun tidak, walaupun orang tersebut ayahnya, pemimpin ataupun suaminya.

Pendapat yang senada dengan Syaikh Al-Manufi yang sama-sama bermadzhab maliki adalah Imam an-nafrawi disebutkan dalam kitabnya yang bernama *al-fawakih addawani* beliau mengatakan bahwa:

وَذَاهِرُهُ كَلَامِهِ الْكَرَاهَةُ وَلَوْ كَانَ ذُو الْيَدِ عَالِمًا أَوْ شَيْخًا أَوْ سَيِّدًا

Dan makna dari *dzahir* dari perkataan Imam malik (mengenai cium tangan) adalah makruh, walaupun orang pemilik tangan tersebut adalah orang yang berilmu ataupun seorang guru, atau pemimpin²².

Dari kedua ulama' tersebut menyatakan hukum makruh mencium tangan kepada pemimpin bahkan walupun mencium tangan kepada seorang guru, ataupun seorang yang alim sekalipun tetap saja makruh hukum nya mencium tangan orang tersebut. Hal tersebut bersebrangan dengan pendapat ulama' madzab yang lain terkait mencium tangan. Akan tetapi ada salah satu ulama' dari madzhab maliki yang mempunyai pendapat berbeda dengan kedua ulama' maliki tadi seperti imam an-nafrawi dan syaik al-manufi, yaitu Syekh al-abhary, seperti yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, beliau memaparkan menurut Imam Malik bahwa mencium tangan terkena hukum makruh berlaku ketika mencium tangan tersebut dilakukan atas dasar kesombongan. Tetapi jika hal demikian memiliki niat baik semisal mendekatkan diri kepada Allah, serta dilandasi ilmu agama, ataupun

²² Ahmad bin Ghanim Annafraw, *Al-Fawakih Addawani*, juz 2 (Jakarta: Darul haq, 2011), 326.

kemuliaan pemilik tangan tersebut maka hukumnya mubah diperbolehkan²³.

Dari pendapat para imam diatas dapat ditarik kesimpulan tentang perbedaan ulama' madzhab tentang hukum bersalaman dengan mencium tangan. Ulama' bermadzhab Syafi'i menghukuminya sunnah, Ulama' Madzhab Hanafi dan Hambali menghukumi sikap demikian dengan Mubah, tetapi Ulama' Maliki menghukuminya makruh, jika tujuan dari bersalaman untuk kesombongan. Namun jika dengan tujuan sarana mendekatkan diri kepada Allah,serta didasari ilmu agama, ataupun kemuliaan orang tersebut maka dihukumi mubah.

Kemudian mencium tangan adalah sebuah bentuk kepatuhan serta penghormatan terhadap orang yang dicium, Bahwa mencium tangan para kiai yang dianggap sebagai orang alim, serta orang yang zuhud dan wara` adalah hal yang wajar. Mencium tangan mereka bukan berarti tindakan mengkultuskan, akan tetapi lebih karena menghormati kealiman, kezuhudan, dan kewara`annya dengan dasar kemuliaan dirinya lewat ilmu yang telah Allah titipkan kepadanya.

²³ Ibnu Hajar Al-Atsqalani, *Fathul Bari, juz 11* (Beirut: dar al-kutub al-ilmiah, 1310H), 57.